PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Periode 2011-2015)

EFFECT NUMBER OF TAXPAYERS TAX AGENCY AND EXAMINATION OF INCOME TAX REVENUE AGENCY
(Survey In Office of Tax Primary Bandung Period 2011-2015)

Oleh:
Vionia Devi Dellafin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universiatas Komputer Indonesia
Email: Vioniadellafian@yahoo.com

ABSTRACT

In 2016 indicated the number of corporate tax payer soars and increases in KPP but Revenue Agency income tax has not reached the target, which should have been if the number of corporate taxpayers increased the corporate income tax revenue increases. It is caused by non-compliant taxpayers. In 2015, due to the declining number of tests carried SKPKB less than the maximum or ineffective, if intensified checks carried out by officers of the taxpayer, the corporate income tax revenue to reach the target. The purpose of this study to analyze the influence Total corporate taxpayer and the tax assessment of the corporate income tax revenue in KPP period 2010-2015.

The research method in this research is descriptive and verification method with quantitative approach. To know the effect of Tax Payers and Tax Inspection of the Corporate Income Tax Receipts testing data using Multiple Linear Regression, Classical Assumption Test and t test on hypothesis testing.

These results indicate that the amount of corporate taxpayer and tax inspection Tax Revenue mutual influence on corporate income.

Keywords: corporate tax payer, tax audit, corporate income tax revenue

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pajak mempunyai fungsi luar biasa dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, dimana semakin besar penerimaan pajak tentunya semakin besar pula kemampuan pemerintah melaksanakan kewajibannya, baik yang bersifat rutin maupun investasi (Bambang Brodjonegoro,2010). Penerimaan pemerintahan meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko, 2000:93).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran *budgetair* dan fungsi *regulerent,* dimana fungsi *budgetair* merupakan sarana untuk menarik dana dari masyarakat, sedangkan fungsi *regulerent* merupakan alat pendorong untuk mencapai tujuan dari bidang keuangan negara (Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto:2011). Dari penjelasan diatas pemerintah telah berusaha meningkatkan pendapatan negara dengan menarik dana dari masyarakat untuk mencapai target penerimaan pajak.

Tidak hanya penjulan barang dan jasa saja, setiap orang yang sudah mempunyai penghasilan akan dikenakan pajak tentunya yang kita kenal dengan Pajak Penghasilan (PPh). Terdapat dua subjek pajak yang menjadi sasaran pengenaan pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan. Kedua hal tersebut lah yang menjadi pusat perhatian bagi setiap kantor pajak dalam menangani urusan pajaknya. Masih banyak lagi jenis pajak yang lain yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak sehingga membantu pemasukan pada keuangan negara. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Djoko Slamet, 2009:3).

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pada Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (2012) PPh Badan diturunkan dalam rangka mengantisipasi upah merupakan hal yang bagus tapi kewenangannya tetap di pusat. Hal ini di sebabkan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dihadapkan pada tuntutan yang sulit terkait Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) 2013 (Ahmad Heryawan, 2012). Pasalnya, para buruh/pekerja meminta UMK Jabar dinaikkan mengikuti Jakarta, sementara banyak pengusaha justru meminta UMK diturunkan (Ahmad Heryawan, 2012). Banyak pengusaha yang keberatan dengan SK UMK 2013, namun SK UMK itu tetap harus menjadi acuan. Bagi yang keberatan dengan UMK 2013 (Ahmad Heryawan, 2012), Pengusaha dipersilahkan untuk menyampaikan penangguhannya dan akan memfasilitasi kerja sama pemkot/pemkab dalam membangun pendekatan perburuhan/ketenaga kerjaan (Ahmad Heryawan, 2012). Diharapkan bisa menempuh pendekatan yang ditempuh Cina dimana upah buruhnya rendah, namun buruh di Cina mendapat insentif dari pemerintah dengan menanggung beban keluarga buruh (Ahmad Heryawan, 2012). Tidak hanya upah buruh yang diutamakan melainkan pph Badan selaku upah pemasokan kepada kas Negara, karena jumlah pajak yang diberikan lebih besar dari jumlah wajib pajak OP (orang pribadi).

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang. Adapun subjek dari PPh Badan diantaranya Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan).Fenomena yang terjadi Pada Penerimaan pajak badan belum sesuai target, realisasi penerimaan PPh Badan dari sektor batubara terus mengalami penurunan yaitu mulai periode 2011 sebesar Rp21,8 triliun, 2012 sebesar Rp12,5 triliun, 2013 sebesar Rp8,2 triliun, 2014 sebesar Rp10,9 triliun dan 2015 sebesar Rp5,3 triliun (Ken Dwijugiasteadi 2016).

Disamping itu Wajib Pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada undang-undang KUP, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal yang memotivasi untuk melakukan penelitian di Daerah Pekanbaru adalah semakin meningkatnya Jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 2009 sampai dengan 2013.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak akan semakin bertambah jumlahnya. WP badan usaha yang potensial mencapai 5 juta, tapi yang terdaftar tak sampai separuhnya. Tahun ini, WP badan yang wajib melaporkan SPT-nya mencapai 1,18 juta menurut (DJP 2016). Dan Pada 2015, WP Badan yang wajib melaporkan SPT mencapai 1,1 juta dan hanya 676.000 yang memenuhinya (57%). Ironisnya, dari 676.000 tersebut yang membayar pajak hanya 375.000 atau 55%. Yang mengakibatkan penerimaan pajak tidak mencapai target Abdul Manap Pulungan (2016). Akan tetapi, hal itu tidak menjamin jumlah wajib pajak akan menurun. Dikhawatirkan semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) selama dasawarsa 1990-2000 diantaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor Produk Domestik Bruto dan Jumlah Wajib Pajak yang meningkat (Nasution, 2003). Jadi tidak hanya pemeriksaan pajak saja yang di pengaruhi oleh jumlah wajib pajak tetapi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pun dapat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajaknya. Saat ini masih terdapat 15.000 Wajib Pajak dengan nilai utang pajak Rp100 juta atau lebih (Direktorat Jendral Pajak, 2015). Dari fenomena yang ada diketahui diindikasikan jumlah wajib pajak meningkat dan bertambah. Jangan sampai hambatan tersebut menjadi hambatan yang rutin atau dikatakan terbiasa untuk tidak mentaati perundang-undangan perpajakan. Peningkatan jumlah wajib pajak sangat dibutuhkan dikarenakan masih belum optimal penerimaan pajaknya dan semakin menjadi kendala. Jika penerimaan pajak dapat diatasi maka sudah pasti penerimaan negara akan sesuai target juga stabil dan kesejahteraan masyarakat pun menjadi terjamin. Penerimaan pajak tentu dibutuhkan kegiatan pemeriksaan kepada wajib pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan hak dari fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk melengkapi tugas-tugas fiskus dalam memberikan penyuluhan, pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, objek pemeriksaan pajak merupakan aspek hukum atau ketentuan material dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Dengan menyadari betapa penting fungsi pemeriksaan di satu pihak, dan berbagai risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan di lain pihak, pemerintah telah mengatur dan membuat rambu-rambu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak (Diana sari 2013:227)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan disebut pemeriksa pajak, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan N0.545/KMK.04/2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan pemberitahuan yang dikeluarkan Ditjen Pajak mengenai besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Edi Slamet Irianto).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dilihat dari 2011 hingga 2015 mengalami naik turun, yang menjadi fenomena di penelitian ini terlihat pada tahun 2014 yang mengalami penurunan jumlah SKPKB yaitu sebesar 470 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 hal ini disebabkan pemeriksaan yang dilakukan kurang maksimal atau tidak efektif. (seksi pemeriksaan pajak KPP Bandung 2015).

Turunnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ini disebabkan oleh metode *self Assessment* bagi Wajib Pajak yang belum disertai dengan tingkat kesadaran yang memadai dari Wajib Pajak, lemahnya akses data yang dimiliki Ditjen Pajak serta penyebab lainnya seperti pemeriksaan pajak yang masih belum teruji atau masih banyak kekeliruan dalam memeriksa pajaknya yang mengakibatkan nilai kurang bayar cenderung terus menurun. (Edi Slamet Irianto 2015).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan instropeksi diri atas kinerja pajaknya yang mengakibatkan nilai kurang bayar cenderung terus menurun. (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Edi Slamet Irianto 2015). Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DJP untuk semakin gencar melakukan pemeriksaan terhadap WP. Hal itu dilakukan, agar penerimaan pajak tahun ini bisa optimal. Untuk penerimaan pajak dalam satu dekade terakhir. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan mengintensifkan pemeriksaan pajak untuk menutupi penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak itu akan menyasar baik wajib pajak badan maupun orang pribadi.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut :

1) Penerimaan pajak penghasilan badan (PPh Badan) masih belum bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak.
2) Jumlah wajib pajak yang meningkat tetapi penerimaan pajak badan belum mencapai target.
3) Pemeriksaan pajak melalui SKPKB tidak efektif yang mengakibatkan penerimaan pajak badan menurun.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang teridentifikasi maka dapat dibuat rumusan sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2) Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

5. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang terjadi pada penerimaan pajak penghasilan badan.
2) Untuk menguji kembali penelitian yang sudah ada.

2) Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Penulis
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi pajak dalam materi wajib pajak dan pemeriksaan pajak.
2) Bagi Ilmu Akuntansi
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai penerapan teori akan materi Akuntansi Perpajakan khususnya materi wajib pajak dan pemeriksaan pajak akan berpengaruhnya terhadap keberlangsungan perekonomian negara.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

1. Kajian Pustaka

a. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adriana yang dikutip dari buku Thomas Sumarsan (2013:3) definisi pajak adalah sebagai berikut:“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang di gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Souparman Soemohamijaya yang dikutip dari buku Waluyo (2013:3) adalah sebagai berikut :“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara”.

b. Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:75), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu”.

Menurut Rosdiana dan Irianto (2011) menyatakan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008”.

Menurut Rahman (2010:85) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau potongan pajak tertentu. Wajib pajak orang pribadi adalah stiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak”.

c. Pemeriksaan Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:14) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:“Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Erly Suandy (2011:101) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:“Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Waluyo (2013:65) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:“Serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) menyatakan bahwa:“Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”.

d. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Djoko Muljono (2010:27) yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dariIndonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Menurut Siti Resmi (2011:74) yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”.

Menurut Suryadi (2006:105) adalah sebagai berikut:”Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

2. Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Jumlah Wajib Pajak terhadap peneriman pajak penghasilan badan berikut dalam teori Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:90) Untuk menunjang penerimaan Negara dalam bidang perpajakan dapat ditempuh salah satunya dengan cara perluasan dan peningkatan wajib pajak.

Menurut Chairuddin Syah Nasution dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000” (2003) mengemukakan bahwa:“Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki 33 NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan”.

Hasil penelitian Jumlah Wajib Pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak sesuai dengan yang dikatakan oleh Hartono Chandra (Efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap penerimaan pajak: studi kasus di KPP Pademangan: 2006) bahwa:"Jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki pengaruh sangat kuat dan searah, artinya peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak sebaliknya penurunan penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak".

Menurut penelitian yang dilakukan Yudi Hariyanto (2014) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menyatakan jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

b. Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan pajak Penghasilan Badan (Y)

Menurut Simanjuntak Timbul H. dan Muklis Imam (2012:89): Penerimaan pajak menghadapi tantangan berat dan untuk itu tindakan antisipasi benar-benar harus menjadikan pelanggar aturan menjadi jera. Penegakan hukum (law enforcement) menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal".

Menurut Oktivani (2007), pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2006:112): "Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Menurut penelitian yang dilakukan Anik Rahmawati (2010) mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP PMA LIMA Jakarta menyatakan bahwa pemeriksaan pajak pada nominal Pajak Penghasilan Badan dan rasio PPh Badan penjualan mempengaruhi peningkatan penerimaaan pajak. Sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan atas laba perusahaan yang cenderung naik dari tahun ke tahun.

3. Hipotesis

H1: Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana Jumlah Wajib pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP tersebut 2010-2015.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Jumlah wajib pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP tersebut. Unit analisis dan unit obeservasi menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini berhubungan dengan tempat penelitian dan bagian penelitian pada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah KPP Tersebut.

2. Operasionalisasi Variabel

a. Variabel bebas (*Independent Variable)*

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengaruh Jumlah Wajib pajak Badan (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai indikator dari masing-masing variabel bebas.

b. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y).

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumber data peneliti menggunakan tipe data sekunder karena penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan karya tulis. Data-data yang diperoleh dari perusahaan maupun instansi yang menjadi referensi penelitian ini. Tujuannya untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada setiap tahunnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan uatama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara sebagai berikut:

1. Survei

Penelitian ini dilakukan dengan survei langsung pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Bojonagara untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Bersamaan dengan survey tersebut pengumpulan data yang dibutuhkan atau dengan cara mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang dimiliki instansi.

4. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:117), populasi penelitian didefinisikan sebagai berikut:"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya."

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Jumlah wajib pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan hasil-hasil penerimaan pajak penghasilan Badan di KPP tersebut pada periode tahuh 2007-2015.

5. Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:118), sampel penelitian didefinisikan sebagai berikut:"*Sampel* adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut."

Penarikan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi, maka harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2013:122), *Purposive sampling* di definisikan sebagai berikut:"*Sampling purposive* adalah teknik penentuan data sampel dengan pertimbangan tertentu."

6. Pengujian hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis parsial antara variabel bebas Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
 Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan PPH Badan oleh Jumlah Wajib Pajak Badan.
 Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan PPH Badan oleh Jumlah Wajib pajak Badan.

2. Hipotesis parsial antara variabel bebas Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan PPH Badan.
 Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan PPH Badan oleh Pemeriksaan pajak.
 Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan PPH Badan oleh Pemeriksaan Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penrimaan pajak penghasilan badan. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda sebagai alat bantu pengambilan kesimpulan.

a. Analisis Deskriptif Jumlah wajib pajak badan

Nilai rata-rata Jumlah wajib pajak badan yang berada di KPP Pratama Bandung Bojonagara sebesar 9001.1833 dengan standar deviasi 1145.74812. Jumlah wajib Pajak Badan terendah sebesar 6600 pada bulan Agustus 2011. Sedangkan Jumlah wajib pajak badan terbesar sebanyak 10890 sebagian besar berada pada bulan Agustus 2014. Hal tersebut disebabkan masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan diri ke kantor pajak.

Pada tahun 2012 perkembangan jumlah wajib pajak badan sebesar 8.46 % dari tahun 2011. Pada tahun 2013 terdapat perkembangan sebesar 5.50%. Pada tahun 2014 merupakan tahun dimana memiliki perkembangan terbesar yaitu 13.57%. Sedangkan pada tahun2015 perkembangannya menurun yaitu menjadi 5.76% dari taahun sebelumnya.

b. Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Nilai rata-rata Pemeriksaan pajak yang berada di KPP Pratama Bandung Bojonagara sebesar 35.7333 dengan standar deviasi 33.76382. Jumlah Pemeriksaan pajak terendah sebesar 3.00. Sedangkan Jumlah pemeriksaan pajak terbesar pada bulan Januari sebesar 203.00. Untuk melihat perkembangan rata-rata Jumlah Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut disebabkan kesulitan mengetahui data wajib pajak karena pihak bank tidak memberi informasi kepada petugas pemeriksaan pajak.

Pada tahun 2012 perkembangan Pemeriksaan Pajak sebesar 1.60 % dari tahun 2011. Pada tahun 2013 terdapat perkembangan sebesar 0.01%. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 perkembangannya menurun yaitu menjadi 0.00% dari taahun sebelumnya.

c. Analisis Deskriptif Tunggakan Pajak

Nilai rata-rata Pemeriksaan pajak yang berada di KPP Pratama Bandung Bojonagara sebesar 2449368089.2000 dengan standar deviasi 2796935033.68881 Jumlah Penerimaan Pajak penghasilan badan terendah sebesar 974416101.00. Sedangkan Jumlah wajib pajak badan terbesar pada bulan Desember sebesar 15154933055.00. Hal ini disebabkan sikap wajib pajak yang tidak patuh melaksanakan kewajiban pajakannya sehingga penerimaan pajak mengalami penurunan.

Pada tahun 2012 Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 1.79 % dari tahun 2011. Pada tahun 2013 terdapat perkembangan sebesar 4.16%. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat perkembangan sebesar 2.93%. Sedangkan pada tahun 2015 perkembangannya terbesar yaitu 8.13% dari taahun sebelumnya.

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tingkat signifikansi pada variabel penelitian adalah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0.05. Dimana uji *Kolmogorov Smirnov* tersebut bernilai 0.36.

2. Uji Multikolonieritas

Dilihat bahwa semua variabel X mempunyai nilai *tolerance* diatas 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 10. Dimana variabel Jumlah wajib pajak badan dan Pemeriksaan Pajak mempunyai *tolerance* yang sama yaitu sebesar 0.967 dan nilai VIF sebesar 1.034 pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, artinya varian dari residual terjadi homogen atau terjadi kesamaan varian pada variabel Jumlah wajib pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak.

4. Uji Autokorelasi

Hasil DW sebesar 1.608 dan bisa dikatakan terbebas dari autokorelasi, karena hasil tersebut ada diantara -2 dengan +2. Artinya tidak ada penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

e. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun bentuk persamaan regresi linier sederhana adalah
:

$$Y = -2667603900.789 - 527785.459\ X_1 + 10250325.829 X_2$$

- Konstanta dari persamaan regresi diatas sebesar –2667603900.789 menyatakan bahwa jika tidak ada Jumlah Wajib pajak Badan (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2) maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tetap- 2667603900.789.
- Sedangkan koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak Badan (X_1) – 527785.459 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Jumlah Wajib Pajak Badan (X_1) akan menurunkan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y). Namun sebaliknya, jika Jumlah Wajib Pajak Badan (X_1) - 527785.459 turun 1% Jumlah wajib Pajak Badan (X_1) akan mengalami kenaikan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar - 527785.459. Jadi tanda – menyatakan arah hubungan yang berlawanan arah dimana kenaikan atau penurunan variabel X akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel Y.
- Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak badan (X_1) sebesar 10250325.829 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Pemeriksaan Pajak (X_2) akan meningkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar 10250325.829. Namun sebaliknya, jika Pemeriksaan Pajak (X_2) turun sebesar 1% maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) mengalami penurunan sebesar 10250325.829. Jadi tanda + menyatakan arah hubungan yang searah dimana kenaikan atau penurunan variabel X akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel Y.

f. Uji Koefisien Korelasi

- Besar hubungan korelasi Jumlah Wajib Pajak badan terhadap Penerimaan Pajak penghasilan badan sebesar 0.239 dengan interval koefisien antara 0.20 - 0.399 yang artinya korelasi antara variabel tersebut rendah dan bernilai positif yang berarti hubungan kedua variabel cenderung searah dan belum kepada proporsional antara Jumlah Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- Besar hubungan korelasi Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 0.163 dengan interval koefisien antara 0.00 - 0.199 yang artinya korelasi antara variabel tersebut sangat rendah dan bernilai positif yang berarti hubungan kedua variabel searah antara korelasi Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak penghasilan Badan.

g. Uji Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh dalam determinasi parsial kuantitas Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPH badan yaitu Beta x Zero order sebesar 0.51624 dikalikan 100% menghasilkan 51,62%. Sedangkan pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPH badan sebesar 0.20212 dengan persentase 2.02%.

h. Pengujian Hipotesis

Nilai $-t_{tabel}$ (-2.00247) > t hitung (2.666) < t_{tabel} (2.00247) artinya Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan PPH Badan oleh Jumlah Wajib Pajak Badan secara parsial.

Nilai t_{hitung} (2.954) > $-t_{tabel}$ (-2.00247) dan t_{tabel} (2.00247). artinya Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan oleh Pemeriksaan Pajak secara parsial.

2. Pembahasan

a. Jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Jumlah Wajib pajak Badan (X_1) menunjukan nilai $-t_{tabel}$ (-2.00247) > t hitung (2.666) < t_{tabel} (2.00247) sehingga sehingga Ho ditolak. Artinya Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan oleh Jumlah Wajib pajak badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2011-2015 dengan nilai determinasi 51.62%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori maupun penelitian terdahulu.

b. Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan pajak penghasilan Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Pemeriksaan Pajak (X_2) menunjukan nilai nilai t_{hitung} (2.954) > $-t_{tabel}$ (-2.00247) dan t_{tabel} (2.00247) sehingga Ho ditolak. Artinya Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan PPH Badan oleh Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2011-2015 dengan nilai determinasi 7.2% .Hasil penelitian ini sejalan dengan teori maupun penelitian terdahulu.

V. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan segala keterbatasan penulisan, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan oleh Jumlah Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2011-2015. Hal ini terjadi, karena Ho pada uji hipotesis ditolak dan Ha diterima, dimana jumlah wajib pajak meningkat dikarenakan kurang nya kesadaran wajib pajak. Artinya terdapat pengaruh jumlah wajib Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y).
2. Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan oleh Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2011-2015. Hal ini terjadi karena Ho pada uji hipotesis ditolak dan Ha diterima, dimana pemeriksaan pajak kurang fokus dalam memeriksa jumlah data SKPKB. Artinya terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak penghasilan Badan (Y).

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan badan dideterminasi oleh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, maka diberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan yaitu sebagai berikut:

1. Saran Operasional

a) Untuk meningkatkan penerimaan pajak PPH badan tidak hanya pada jumlah WP badan yang meningkat tetapi perlu didukung oleh pelayanan atau fasilitas kepada WP badan untuk memudahkan WP badan membayar pajak.

b) Untuk pemeriksaan pajak, wajib pajak perlu ditegaskan kembali dengan adanya sanksi perpajakan jika wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan pajak akan berjalan lebih baik lagi dan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Bojonagara mencapai target penerimaannya.

2. Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian. Saran tersebut bisa dijalankan sebagai masukan tanpa adanya variabel penentu lainnya sehingga mengacu kepada teori yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman. (2010). Panduan administrasi Pajak Untuk Karyawan,Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung : Nuansa. Agoes, Sukrisno., dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan (edisi 3), Jakarta : Salemba Empat.

Ahmad Heryawan. 2012. Kepatuhan pajak di Jabar 45 persen. Diakses 3 Mei 2013 dari: www.ipabionline.com.

Amina Lainutu. 2013. Pengaruh Jumlah wajib pajak PPH Terhadap Penerimaan PPH Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, Juni 2013, Hal 374-382, ISSN : 2303-1174

Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Adimata.

Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis, Pelaporan Pajak Penghasilan,Edisi Revisi ,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Djoko Muljono. 2011. Ketentuan Umum Perpajakan, Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Lebih Dekat Dengan Pajak. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.

Edi. Direktorat Jenderal Pajak. 10 tahun Berkinerja-buruk-ditjen-pajak-mulai-agresif-audit.Melalui < http://www.cnnindonesia.com/ekonomi>.

Ernawati A., 2006. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi, Higiene Sanitasi Lingkungan, Tingkat Konsumsi dan Infeksi dengan Status Gizi Anak Usia 2-5 tahun di Kabupaten Semarang Tahun 2003. Universitas diponegoro.

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Erly Suandy, 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. 2010. AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 4

Ken Dwijugiasteadi. Ekonomi-bisnis keuangan. Menkeu-Kejar Penerimaan-dari-Perusahaan-Minerba. Melalui < http://skalanews.com/detail>

Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak. 2011: Ghalia Indonesia

John Hutagaol. 2007. Perpajakan : Isu isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Liberti Pandiangan. 2011. Wajib pajak Tak penuh. www.kompas.com. 07 maret 2011.

Mashuri. 2008. Penelitian Verifikatif. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

Mardiasmo 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Menteri Keuangan. Keputusan Mentri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata cara Pemeriksaan. http://www.sjdih.depkeu.go.id Diakses Pada 4 November 2016.

Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta

Resmi, Siti, Dra, M.M, Akt.Edisi 6 2011.Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat. Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia.

Santoso, Singgih. 2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu, 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. 2013. Metode penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta. Hlm 13.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, Sonny. 2015. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenaga kerjaan. Jogyakarta : Graha Ilmu.

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.

Sujoko, Stevanus dan Yuliawati, 2008 : , Metode Penelitian Malang: Bayumedia Publishing.

Thomas Sumarsan. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Penerbit Ganesis.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.